



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 06/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC*
KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 29/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 21 November 2016 masa tugas Panitia *Adhoc* Kebijakan ITB Untuk Memajukan Industri Nasional telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
- b. bahwa Panitia *Adhoc* Kebijakan ITB Untuk Memajukan Industri Nasional masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang perpanjangan masa tugas Panitia *Adhoc* Kebijakan ITB Untuk Memajukan Industri Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Kebijakan ITB Untuk Memajukan Industri Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik Nomor 29/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 April 2017
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.